

**REMBANG KEN****REMBANG KEN ZYOOREI No. 12**

Peratoeran tentang ongkos djalan berhoe-boeng dengan kepindahan oentoek Ken Siyoonin Rembang Ken.

## Pasal 1.

Djika Ken Siyoonin Rembang Ken diperintahkan pindah kelain tempat-djabatannya, maka ia diberi ongkos djalan menoeroet peratoeran ini.

Jang dimaksoed bepergian dalam peratoeran ini ialah bepergian oentoek pindah ketempat djabatannya baroe.

## Pasal 2.

Ongkos djalan dibagi atas 8 matjam, jaitoe:

1. ongkos kereta api;
2. ongkos kapal;
3. ongkos kendaraan;
4. oeng sakoe;
5. ongkos penginapan;
6. ongkos pindah;
7. ongkos pindah keloearga dan
8. toendjangan pindah.

Ongkos kereta api, ongkos kapal dan ongkos kendaraan diberikan sebanjak ongkos jang soenggoeh dikeloearkan menoeroet daftar lampiran, sedang oeng sakoe, ongkos penginapan, ongkos pindah dan toendjangan pindah diberikan menoeroet djoemlah oeng jang ditetapkan dalam daftar lampiran itoe djoega.

Ongkos djalan dihitoeng menoeroet djalan jang semestinja dilaloei, akan tetapi djika Ken Siyoonin tidak moengkin menempoeh djalan jang semestinja dilaloei oleh karena bentjana alam atau kedjadian lain jang tidak dapat dielakkan, maka ongkos itoe boleh dihitoeng menoeroet djalan jang sesoenggoehnja dilaloeinja.

Dalam hal jang dimaksoed dalam anak kalimat ajat 3 haroes didapatnja soerat keterangan dari kantor jang bersangkutan jang berdekatan.

## Pasal 3.

Oentoek bepergian dengan kereta api diberikan ongkos kereta api, oentoek bepergian diair ongkos kapal, dan oentoek bepergian didarat diberikan ongkos kendaraan.

Jang dimaksoed dengan „bepergian didarat” ialah bepergian tidak dengan kereta api atau tidak diair.

## Pasal 4.

Djika bepergian dengan kereta api lebih dari 100 km, boleh dipergoenakan kereta api ekspres.

## Pasal 5.

Ongkos penginapan dan oeng sakoe diberikan masing-masing menoeroet djoemlah malam dan djoemlah hari selama bepergian.

Oentoek bepergian diair tidak diberikan oeng penginapan, Petjoeli djika perloe menginap didarat karena bentjana alam atau karena hal lain jang tidak dielakkan.

## Pasal 6.

Djoemlah hari bepergian tidak boleh melebihi djoemlah hari jang dihitoeng menoeroet sjarat-sjarat dibawah ini:

bepergian dengan  
 kereta api 400 km dihitoeng 1 hari;  
 bepergian diair 200 km dihitoeng 1 hari;  
 bepergian didarat 50 km dihitoeng 1 hari;  
 sedang sisa perhitoengan jang koerang dari 1 hari dihitoeng sebagai 1 hari.

## Pasal 7.

Ongkos pindah keloearga jang diberikan kepada tiap-tiap anggota keloearga jang beroemoer genap 3 tahoen atau lebih djoemlahnja sama dengan djoemlah ongkos kereta api, ongkos kapal, ongkos kendaraan, oeng sakoe, dan ongkos penginapan Ken Siyoonin jang diperintahkan pindah dari tempat djabatannya dahoeloe ketempat djabatannya jang baroe, akan tetapi anggota keloearga jang koerang dari 10 tahoen oemoernja diberseparoe dari djoemlah itoe.

Djika anggota keloearga lebih dari 3 orang, maka ongkos pindah keloearga boeat masing-masing orang jang lebih itoe, diberikan separoe dari djoemlah jang ditetapkan pada ajat diatas dan djika djoemlah anggota keloearga itoe lebih dari 10 orang, maka orang-orang jang lebih itoe tidak diberi ongkos pindah.

Ken Siyoonin jang soedah pindah tidak diberi ongkos pindah keloearga, djika dalam 6 boelan sesoedah ia pindah, keloearganja tidak pindah ketempat djabatannya jang baroe dengan tidak beralasan.

Pasal 8.

Djika Ken Siyoonin bepergian dengan kapal, kendaraan dan sebagainya kepelayanan djabatannya, maka ia tidak diberi ongkos kereta api, ongkos kapal dan ongkos kendaraan, demikian djoega djika ia diberi kartjis pertjoema.

Pasal 9.

Djika perjalanannya Ken Siyoonin jang bepergian didarat koerang dari 25 km, maka oeang sakoe jang diberikan kepadanya ialah separoeh dari djoemlah jang soedah ditetapkan.

Atoeran pada ajat diatas berlakoe djoega dalam hal bepergian dengan kereta api atau bepergian diair dengan perhitungannya, bahwa 1 km bepergian didarat disamakan dengan 4 km bepergian dengan kereta api atau 1 mil laet bepergian diair.

Pasal 10.

Kentyoo boleh mengoerangkan ongkos djalan jang ditetapkan dan boleh poela

tidak memberi ongkos djalan, baik sebagian maoepoen semoea.

Pasal 11.

Ongkos djalan diberikan sesoedah selesai bepergian, akan tetapi djika ada alasan istimewa, boleh diberikan oeang moeka menoeroet taksiran.

Dalam hal ajat diatas, maka sesoedah selesai bepergian, perhitungannya haroes diselesaikan dengan segera.

Atoeran tambahan.

1. Peratoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 5, taheen Syoowa 20 (2605).
2. Peratoeran ini berlakoe hanja boeat kepindahan jang diperintahkan sesoedah tanggal 30, boelan 4, taheen Syoowa 20 (2605).

Rembang, tanggal 2, boelan 7, taheen 2605.

REMBANG KENTYOO.

DAFTAR LAMPIRAN.

Banjaknja ongkos djalannya

Golongan	Kereta api	Kapal	Ongkos kendaraan	Oeang sakoe boeat 1 hari	Ongkos penginapan	Djoemlah	Ongkos pindah			Toondjangan pindah
							Koerang dari 170 km	Dari 170 km keatas tetapi koerang dari 490 km	490 km keatas	
Orang jang bergadji ebil 30,— seboelahan atau lebih	Kelas 3	Kelas 3	Ongkos jang sesoenggoehnja dikelearkan	f 1,30	f 1,50	f 2,80	f 25,—	f 40,—	f 50,—	f 15,—
Orang jang bergadji koerang dari 30,— seboelahan	Kelas 4	Kelas 4	Ongkos jang sesoenggoehnja dikelearkan	f 0,80	f 1,—	f 1,80	f 15,—	f 25,—	f 35,—	f 10,—